

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

“Di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat”, pepatah ini mengingatkan bahwa kesehatan merupakan suatu hal yang penting dan menjadi suatu kebutuhan dalam kehidupan setiap manusia. Bahwa dengan jiwa dan raga yang sehat seseorang dapat melakukan segala bentuk aktifitas sehari-hari dengan baik. Namun, dewasa ini perlu ditingkatkan dengan cara meningkatkan kesadaran, kemauan serta kepedulian untuk hidup sehat. Berbagai upaya kesehatan diselenggarakan oleh pemerintah untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal antara lain meliputi pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan dengan cara promosi tentang kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*) dan pemulihan kesehatan baik secara mental ataupun fisik (*rehabilitatif*) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Pembangunan di bidang kesehatan salah satunya adalah menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu.

Untuk mendukung terciptanya pelayanan kesehatan yang bermutu maka perlu adanya suatu standar pelayanan. Hal ini didukung dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan No 35 Tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek yang menyatakan bahwa penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di apotek harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien. Salah satu aspek pelayanan kesehatan yang paling penting adanya pelayanan kefarmasian dan salah satu sarana pelayanan kefarmasian yang paling dekat dengan masyarakat adalah apotek. Berdasarkan Peraturan menteri Kesehatan No 35 Tahun 2014 pasal 1 apotek adalah sarana

pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Saat ini pelayanan apotek telah bergeser orientasinya dari pelayanan obat (*drug oriented*) menjadi pelayanan pasien (*patient oriented*) dengan mengacu kepada *Pharmaceutical Care*, di mana kegiatan pelayanan yang tadinya hanya berfokus pada pengelolaan obat berubah menjadi pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Mendukung hal tersebut maka berdasarkan PP Republik Indonesia nomor 51 tahun 2009 pekerjaan kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, bahan obat dan obat tradisional.

Mengingat pentingnya peran apotek dalam upaya pelayanan kesehatan, pemberian informasi obat dan pendistribusian obat, maka diharapkan apoteker sebagai pengelola apotek dapat bertanggung jawab atas seluruh rangkaian kegiatan dalam pekerjaan kefarmasian di apotek sehingga apoteker diharapkan mempunyai pengetahuan yang memadai bukan hanya dalam bidang farmasi, tetapi juga mengenai peraturan perundang=undangan, manajemen apotek, organisasi, dan komunikasi juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan terapi obat yang aman, tepat, dan *cost-effective*.

Menyadari pentingnya peran dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh seorang apoteker khususnya di apotek, maka perlu dipersiapkan calon apoteker yang dapat memahami dan menguasai seluruh kegiatan di apotek. Salah satu bentuk pelatihan dan pembelajaran adalah dengan diselenggarakannya Praktek Kerja Profesi yang merupakan sarana pembelajaran, pelatihan, dan pelaksanaan praktek pekerjaan kefarmasian di bawah bimbingan dan pengawasan pihak yang berwenang dan berkompeten

terkait penerapan dari segala ilmu yang telah diperoleh untuk diaplikasikan di dunia nyata nantinya.

Melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek, calon apoteker dapat langsung mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh secara teoritis serta memahami dan melakukan aktivitas di apotek seperti pengelolaan apotek tentang aspek manajemen maupun aspek klinis berdasarkan undang-undang dan kode etik yang berlaku. Dengan demikian diharapkan bahwa seorang apoteker dapat mengatasi masalah yang timbul dalam pengelolaan suatu apotek serta melakukan tugas dan fungsi sebagai Apoteker Pengelola Apotek secara profesional.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi (PKPA)

Adapun tujuan dari dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Bagiana bagi seorang calon apoteker adalah :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker ini diharapkan calon apoteker dapat mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek, mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek, mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek seperti perencanaan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, dan pelayanan, serta meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.